



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : WIBOWO DWI CAHYO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl lahir : Bojonegoro, 34 Tahun / 3 April 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Tlotok Rt.12 Rw. 04 Kel. Bubulan
Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Sebagai Hakim ;

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/17/II/2024/SAT SAMAPTA, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 16 Januari 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. Edy Riswanto, 2. Alfian Adinata, pada dasarnya menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 7/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 22.00 Wib , Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Warung cokro kopiancang, Ds. Cancung, Kec. Bubunan, ada menjual minuman keras, dan banyak yang minum-minuman keras di warung kopi tersebut dan meresahkan warga, sehingga saksi bersama rekan lainnya mendatangi warung tersebut dan mendapati Tersangka WIBOWO DWI CAHYONO Bersama 3 (tiga) temannya yang minum-minuman keras jenis arak, berikut dengan barang bukti 1 gelas Grendel diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut.;

- c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;
- d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) botol Le Mineral ukuran 1,5 liter berisi penuh Arak jowo,
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - KTP an Sdr. WIBOWO DWI CAHYO,
 - Dikembalikan kepada terdakwa;
- e. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa WIBOWO DWI CAHYO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi

1. Edy Riswanto, 2. Alfian Adinata, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI :

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 7/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WIBOWO DWI CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alcohol ethyl atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) botol Le Mineral ukuran 1,5 liter berisi penuh Arak jowo, Dirampas untuk dimusnahkan , KTP an Sdr. WIBOWO DWI CAHYO, Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro,
S.H., M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 7/Pid.C /2024/PN Bjn